

Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an (Telaah Tematik atas Ayat-Ayat Kesetaraan Gender)

Saniasa¹, Muhammad Yusuf², Mardan³
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: shanyridho05@gmail.com¹, muhammadyusuf@uin-alauddin.ac.id², mardan@uin-alauddin.ac.id³

Published: August, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini membahas konsep kesetaraan gender dalam perspektif Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir tematik untuk menggali isu-isu tentang kesetaraan gender menurut ajaran Islam. Penelitian dilatarbelakangi oleh urgensi memahami landasan qur'ani bagi implementasi kesetaraan gender di tengah arus perubahan sosial dan tuntutan akan keadilan gender pada masyarakat Muslim kontemporer. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang cenderung membahas tentang kesetaraan gender secara umum, penelitian ini menawarkan analisis komprehensif terhadap terminologi, konteks historis, dan implementasi konsep kesetaraan gender dalam karir berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan. Metodologi yang digunakan adalah metode tafsir tematik dengan mengidentifikasi dan menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan kesetaraan gender dalam karir, terutama dalam surah Q.S AN Nisa (4) ayat 1, Al-Ahzab (33) ayat 35, An-Nisa (4) ayat 7, dan Al-Hujrat (49) ayat 13, serta didukung pendekatan semantik-hermeneutis dan analisis kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak mendiskriminasi gender dalam urusan amal, tanggung jawab, dan kontribusi sosial. Penegasan prinsip keadilan dan penghargaan atas kerja keras menjadi dasar bagi kesetaraan dalam karir.

Kata Kunci: *Kesetaraan Gender, Karir, Perspektif Al Qur'an, Tafsir Tematik*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, kesetaraan gender telah menjadi isu global yang terus mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Organisasi seperti United Nations (UN) dan World Economic Forum (WEF) secara konsisten menekankan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Kesenjangan gender masih terjadi di berbagai sektor seperti pendidikan, ekonomi, dan partisipasi politik, meskipun kemajuan telah dicapai. Diperlukan lebih dari satu abad untuk mencapai kesetaraan penuh apabila tidak ada intervensi signifikan.¹ Dalam konteks ini, kesetaraan gender tidak hanya menyangkut upaya pemberdayaan perempuan, tetapi juga berkaitan dengan keadilan sosial dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang setara antara laki-laki dan Perempuan.

Kesetaraan gender merupakan salah satu prinsip dasar dalam ajaran Islam yang sering kali disalahpahami dalam praktik sosial keagamaan. Dalam konteks karir atau dunia kerja, perempuan tidak jarang menghadapi hambatan struktural dan kultural yang menghalangi partisipasi aktif mereka. Padahal, jika ditelaah secara mendalam, Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam telah memberikan dasar normatif yang kuat terkait kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak atas usaha dan hasil kerja. Salah satu ayat yang sangat penting dalam konteks ini adalah QS. An-Nisa ayat 32 Allah berfirman :

¹ United Nations, 'Gender Equality', 2021 <https://www.un.org/en/global-issues/gender-equality> [diakses 25 Mei 2025].

وَلِلنِّسَاءِ ۖ أَكْتَسَبُوا مِمَّا نَصِيبٌ لِّلرِّجَالِ ۚ يَعْضُونَ عَلَىٰ بَعْضِكُم بِهٖ ٱللَّهُ فَضْلًا مَّا تَتَمَنَّوْنَ وَلَا عَلِيمًا شَيْءٌ بِكُلِّ كَآءٍ ٱللَّهُ إِن ۖ فَضْلُهُٓ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَأَلُوا ۖ أَكْتَسَبْنَ مِمَّا نَصِيبٌ

Artinya : Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.²

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak atas apa yang mereka usahakan, tanpa diskriminasi gender. Ayat ini secara eksplisit menegaskan prinsip kesetaraan dalam hal usaha dan hasil kerja antara laki-laki dan perempuan. Dalam ayat ini, Allah tidak hanya mengakui kontribusi kedua gender, tetapi juga melarang sikap iri dan diskriminatif antar mereka, serta mendorong agar manusia memohon langsung kepada-Nya untuk memperoleh karunia, bukan saling berebut atau saling merendahkan.

Landasan ayat tersebut menunjukkan bahwa tidak ada penghalang teologis bagi perempuan untuk mengakses dunia kerja atau berkarir secara profesional. Kesempatan untuk berusaha dan mendapatkan hasil dari usahanya merupakan hak yang dijamin Al-Qur'an bagi siapa pun, tanpa memandang jenis kelamin. Ayat ini bertujuan menghapus asumsi bahwa kedudukan sosial atau biologis seseorang otomatis membuatnya lebih utama di sisi Allah. Sebaliknya, yang dinilai adalah usaha dan ketakwaan.³

Kesetaraan dalam hal usaha dan pekerjaan ini sangat relevan dalam masyarakat kontemporer, di mana perempuan kini telah banyak menunjukkan kapasitas dan kompetensi profesional di berbagai sektor pendidikan, pemerintahan, ekonomi, dan lainnya. Namun, sering kali peran perempuan masih diperdebatkan dengan alasan teks agama. Padahal, ayat ini secara prinsip menolak segala bentuk ketimpangan akses terhadap kerja atau hasil kerja berdasarkan gender. Ayat ini justru menegaskan bahwa nilai produktivitas manusia diukur dari kerja keras, bukan jenis kelamin.

Pandangan sebagian ulama klasik yang membatasi peran perempuan dalam ruang publik lebih banyak dibentuk oleh kondisi sosial-budaya zamannya, bukan oleh ketentuan normatif Al-Qur'an itu sendiri. Hal ini ditegaskan oleh Amina Wadud dalam bukunya *Qur'an and Woman* bahwa banyak interpretasi tradisional yang bias terhadap laki-laki karena dibentuk oleh lingkungan patriarkal, bukan oleh teks itu sendiri.⁴ Oleh sebab itu, reinterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat lebih adil dan kontekstual menjadi sangat penting dalam rangka mewujudkan keadilan sosial berbasis wahyu.

Dari sisi maqashid al-syari'ah (tujuan syariat), kerja dan kontribusi sosial merupakan bagian dari kemaslahatan umat. Maka, jika perempuan memiliki kemampuan dan keahlian untuk bekerja, membatasi akses tersebut justru bertentangan dengan tujuan syariat Islam yang mengedepankan maslahat, keadilan, dan kemanusiaan. Dalam pandangan ini, QS. An-Nisa: 32 bisa menjadi argumentasi kuat bahwa pemberdayaan perempuan dalam dunia kerja tidak hanya diperbolehkan, tetapi didukung oleh prinsip Al-Qur'an itu sendiri.

Landasan ayat tersebut merupakan penegasan kuat bahwa Islam pada dasarnya mengakui kesetaraan gender dalam hal karir dan kontribusi sosial. Penilaian terhadap manusia tidak didasarkan pada jenis kelamin, tetapi pada usaha, niat, dan manfaat yang diberikannya bagi masyarakat. Membangun sistem sosial dan kebijakan yang menjamin kesetaraan gender dalam dunia kerja sejatinya merupakan perwujudan dari nilai-nilai Qur'ani. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan sebagai upaya menggali kembali nilai-nilai Qur'ani dalam membangun kehidupan yang berkeadilan dan menjamin peran aktif perempuan dalam pembangunan bangsa.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yang dilakukan melalui kajian terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan untuk mengumpulkan data dan melakukan analisis tematik. Fokus penelitian diarahkan pada pemahaman tentang kesetaraan gender dalam konteks karir, khususnya bagaimana Al-Qur'an memberikan legitimasi terhadap peran aktif laki-laki dan

² QS. An-Nisa ayat 32

³ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

⁴ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (Oxford: Oxford University Press, 1999)

perempuan dalam kehidupan profesional. Data dikumpulkan dari bacaan dan telaah terhadap literatur primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan kitab tafsir, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas tema gender dalam Islam secara mendalam.

Dalam menganalisis data, digunakan metode tafsir tematik (tafsir al-maudhū'i), yaitu pendekatan penafsiran yang menghimpun seluruh ayat terkait satu tema khusus untuk dikaji secara komprehensif. Tema yang dikaji dalam penelitian ini adalah hak perempuan dalam bekerja dan berkarir, dengan mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang menyinggung tentang amal, usaha, dan peran perempuan dalam masyarakat. Kitab tafsir yang digunakan antara lain *Tafsir al-Misbah* karya Quraish Shihab, *Tafsir al-Maraghi*, dan *Tafsir al-Munir*. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan deskriptif-analitis untuk mendeskripsikan serta menginterpretasikan makna ayat-ayat tersebut secara sistematis dan kontekstual, guna memperoleh pemahaman holistik tentang dukungan Al-Qur'an terhadap kesetaraan gender dalam dunia kerja.

PEMBAHASAN

1. Kesetaraan Gender

Secara bahasa, *kesetaraan* berasal dari kata dasar "setara" yang berarti sama dalam derajat, kedudukan, hak, atau nilai. Awalan "ke-" dan akhiran "-an" membentuk kata benda yang menunjukkan keadaan atau konsep. Jadi, *kesetaraan* berarti keadaan atau konsep tentang persamaan dalam hak atau kedudukan.⁵

Secara terminologis menurut United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (OHCHR) *Kesetaraan* merujuk pada keadaan di mana dua pihak atau lebih memiliki hak, kewajiban, kesempatan, dan perlakuan yang sama atau setara dalam suatu sistem atau konteks tertentu, tanpa adanya diskriminasi atau perbedaan yang tidak adil.⁶ Senada dengan Soekanto menyatakan bahwa Kesetaraan adalah prinsip keadilan sosial di mana setiap individu memperoleh perlakuan dan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.⁷

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kesetaraan adalah konsep tentang kesamaan dalam hak, kewajiban, kesempatan dan perlakuan terhadap individu dalam berbagai kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan Kata *gender* berasal dari bahasa Latin "genus" yang berarti "jenis" atau "tipe". Dalam perkembangan bahasa Inggris, kata ini digunakan untuk membedakan jenis kelamin secara gramatikal, seperti dalam kata benda maskulin dan feminin (misalnya dalam bahasa Latin, Prancis, atau Arab).⁸ Secara terminologis (istilah) gender merujuk pada perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh konstruksi sosial dan budaya, bukan oleh perbedaan biologis. Gender berbeda dengan seks (jenis kelamin), yang bersifat alamiah dan biologis.⁹ Sedangkan menurut Mufidah (2001), gender adalah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial dan budaya, bukan dari segi biologis. Peran gender dapat berubah sesuai dengan perkembangan waktu, tempat, dan budaya.¹⁰

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa gender adalah konsep yang merujuk pada perbedaan peran, tanggung jawab, dan fungsi sosial antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk melalui konstruksi budaya dan sosial, bukan dari perbedaan biologis. Berbeda dengan seks yang bersifat biologis dan alamiah, gender bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu, tergantung pada konteks sosial, budaya, dan lingkungan.

Jadi kesetaraan gender adalah kondisi di mana perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, dan peluang yang setara dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan sosial. Secara terminologis terdapat beragam pandangan diantara beberapa

⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses 25 Mei 2025.

⁶ United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (OHCHR), *Gender Equality and Human Rights* (2024).

⁷ Soekanto, S. (2005). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

⁸ Ann Oakley, *Sex, Gender and Society* (London: Temple Smith, 1972).

⁹ Judith Lorber, *Paradoxes of Gender* (New Haven: Yale University Press, 1994)

¹⁰ Cici Mufidah, *Gender dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2001)

ahli. Menurut **Soekanto(2005)**, kesetaraan gender dapat ditafsirkan sebagai bagian dari kesetaraan sosial, di mana laki-laki dan perempuan seharusnya memperoleh hak, peran, dan status sosial yang setara, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Konsep ini menolak peran gender yang dikotomis dan kaku, serta mendorong perubahan berdasarkan prinsip keadilan sosial.¹¹

Sementara itu UN Women 2023 menyatakan bahwa kesetaraan gender adalah keadaan ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama dalam semua bidang kehidupan. Ini mencakup akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.¹² Sejalan dengan Fakih, Mansour menyatakan bahwa Kesetaraan gender adalah relasi yang adil antara laki-laki dan perempuan yang menghindarkan dominasi salah satu pihak, dan menjamin bahwa keduanya memiliki peluang yang sama dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.¹³ Dipertegas oleh Amina Wadud bahwa kesetaraan gender dalam Islam laki-laki dan perempuan memiliki nilai spiritual dan moral yang sama di hadapan Allah. Ketimpangan gender terjadi karena penafsiran teks suci yang bias patriarkal, bukan karena ajaran Al-Qur'an itu sendiri.¹⁴ Sementara itu, United Nations 2021 menyatakan bahwa kesetaraan gender adalah hak asasi manusia yang fundamental dan merupakan dasar yang diperlukan untuk dunia yang damai, sejahtera, dan berkelanjutan.¹⁵

Dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender adalah suatu kondisi dimana laki-laki dan Perempuan memperoleh hak, kewajiban dan perlakuan yang sama dalam seluruh aspek kehidupan. Bukan berarti bahwa perempuan dan laki-laki harus menjadi identik, tetapi bahwa hak, tanggung jawab, dan peluang mereka tidak bergantung pada jenis kelamin mereka. Ini berarti bahwa perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki, menikmati hak, sumber daya, peluang, dan perlindungan yang sama. Hal ini tidak memerlukan bahwa perempuan dan laki-laki menjadi sama, tetapi bahwa hak, tanggung jawab, dan peluang mereka tidak bergantung pada jenis kelamin mereka

2. Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al Qur'an

Konsep kesetaraan gender dalam Al Qur'an ditegaskan beberapa kali dengan berbagai bentuk derivasinya yaitu QS. An-Nisa' (4): 1, QS. Al-Ahzab (33): 35, QS. An-Nisa' (4): 7, QS. Al-Hujurat (49): 13. Setiap ayat membahas dalam konteks yang berbeda. QS. An-Nisa' (4): 1 yang membicarakan tentang asal mula manusia dari Adam dan Hawa (Asal usul kesetaraan), QS. Al-Ahzab (33): 35 menekankan pada Kesetaraan dalam Keimanan dan Amalan. QS. An-Nisa' (4): 7 membahas tentang Kesetaraan dalam Hak dan Kewajiban Sosial dan QS. Al-Hujurat (49): 13 merupakan ayat yang menyatakan kesetaraan dalam Martabat dan Perlindungan.

a. QS. An-Nisa' (4): 1

رَّاكثِي رَجَالًا مِنْهُمْ وَبَثَّ زَوْجَهَا مِنْهَا وَخَلَقَ وَاحِدَةً نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمُ الَّذِي رَّبَّكُمْ اتَّقُوا النَّاسُ أَبْهَآ يَا رَقِيبٌ عَلَيْكُمُ كَانَ اللَّهُ إِنَّ َ وَالْأَرْحَامَ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا َ وَنِسَاءَ

Artinya : "Wahai sekalian manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (Adam), dan darinya Allah menciptakan isterinya (Hawa); dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (QS. An-Nisa' [4]:1)¹⁶

Ayat QS. An-Nisa' (4):1 secara eksplisit menegaskan bahwa seluruh umat manusia berasal dari satu jiwa yang sama, yaitu Nabi Adam. Selanjutnya, dari diri Adam itu Allah menciptakan pasangannya, Hawa. Pernyataan ini bukan sekadar deskripsi sejarah penciptaan, melainkan sebuah fondasi teologis yang sangat penting dalam memahami konsep kesetaraan gender dalam Islam.

Pertama, dengan menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari satu jiwa yang sama, ayat ini menunjukkan bahwa hakikat kemanusiaan mereka adalah setara. Tidak ada satupun

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005)

¹² UN Women, *Gender Equality Glossary*, 2023 <https://www.unwomen.org> [diakses 25 Mei 2025].

¹³ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. xx.

¹⁴ Wadud, *Qur'an and Woman*

¹⁵ United Nations, 'Gender Equality', 2021 <https://www.un.org/en/global-issues/gender-equality>

¹⁶ QS. An-Nisa' [4]:1

manusia yang berasal dari asal yang lebih tinggi atau lebih rendah, sehingga tidak ada ruang bagi klaim superioritas satu gender atas gender lain dari sisi asal usul penciptaan. Kedua, penggunaan kata "seorang diri" (dari kata *nafs wāhidah*) menandakan keutuhan dan kesatuan. Adam sebagai manusia pertama merupakan entitas utuh, yang kemudian diperbanyak dalam bentuk laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah dua manifestasi dari satu realitas manusia yang sama, dengan perbedaan yang bersifat biologis dan fungsional, bukan yang menentukan nilai atau derajat kemanusiaannya. Ketiga, ayat ini juga mengandung pesan moral agar manusia bertakwa kepada Allah, Sang Pencipta yang menghubungkan seluruh umat manusia melalui satu asal yang sama. Kesadaran akan kesamaan asal usul ini seharusnya menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghilangkan prasangka diskriminatif berdasarkan gender.¹⁷

Selain itu, dalam tafsir klasik maupun modern, para mufasir seperti Sayyid Qutb menekankan bahwa ayat ini menjadi dasar bagi penegakan keadilan sosial, termasuk keadilan gender. Kesetaraan dalam asal mula penciptaan menjadi dasar teologis yang melandasi hak-hak perempuan untuk hidup dengan martabat, mendapatkan perlakuan adil, dan berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan.

Dari penafsiran ayat diatas dapat disimpulkan bahwa antara laki-laki dan Perempuan berasal dari satu jiwa yang sama sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Karena berasal dari jiwa yang sama sehingga laki-laki dan Perempuan memperoleh hak yang sama dan mendapat perlakuan yang adil.

b. QS. Al-Ahzab (33):35

وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ إِنَّ
فُرُوجَهُمُ وَالْحَفِظِينَ وَالصَّامِتِينَ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعِينَ وَالصَّابِرِينَ
عَظِيمًا وَأَجْرًا مَغْفِرَةً لَهُمُ اللَّهُ أَعَدَّ وَالذَّكْرَ كَثِيرًا اللَّهُ وَالذَّكْرَ وَالْحَفِظَةَ

"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tunduk patuh, laki-laki dan perempuan yang jujur, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluan, laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah — Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar." (QS. Al-Ahzab [33]:35).¹⁸

Ayat ini secara eksplisit menegaskan bahwa tanggung jawab keimanan dan amal shaleh dibebankan secara setara kepada laki-laki dan perempuan, dan balasan pahala serta pengampunan dari Allah juga berlaku setara untuk keduanya. Ayat ini menggunakan pola repetisi "laki-laki dan perempuan" secara bergantian untuk setiap sifat dan amal shaleh, seperti muslim, mukmin, taat, jujur, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan status atau derajat antara laki-laki dan perempuan dalam konteks spiritual dan moral. Bahasa paralel ini juga menghilangkan kemungkinan adanya interpretasi yang mengunggulkan salah satu gender.

Menurut Ibn Kathir dalam *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, ayat ini mengajarkan bahwa pahala dan ampunan diberikan berdasarkan keimanan dan amal yang dilakukan, tanpa memandang jenis kelamin. Ini membuktikan bahwa dalam pandangan Islam, kedudukan spiritual seorang perempuan tidaklah lebih rendah dari laki-laki selama mereka sama-sama bertakwa dan beramal saleh.¹⁹ Sejalan dengan ulama kontemporer seperti Amina Wadud menekankan bahwa ayat ini adalah bukti kuat bahwa Islam menolak patriarki yang menempatkan perempuan sebagai makhluk inferior dalam ranah keimanan. Dalam bukunya *Qur'an and Woman*, Wadud menulis bahwa kesetaraan gender dalam Al-Qur'an harus

¹⁷ Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Surah An-Nisa', Ayat 4:1.

¹⁸ QS. Al-Ahzab [33]:35

¹⁹ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, terj. Tim Pustaka Imam Asy-Syafi'i (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, n.d.),

dibaca secara tekstual dan kontekstual untuk menghapuskan diskriminasi berbasis gender, terutama dalam aspek spiritual dan sosial.²⁰

Dari penjelasan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa laki-laki dan Perempuan memiliki status yang sama dalam konteks sosial dan spiritual. Kedudukan Perempuan tidaklah lebih rendah dari kedudukan laki-laki selama mereka melakukan amal shaleh dan bertaqwa kepada Allah Swt. Hal yang dapat membedakan antara keduanya hanyalah amal shaleh.

c. QS. An-Nisa' (4): 7

أَوْ مِنْهُ قَلٌّ مِمَّا وَالْأَقْرَبُونَ وَالْوَالِدَانِ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ لِلرِّجَالِ مَفْرُوضًا نَصِيبًا كَثَرًا

Artinya : "Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan pun ada bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." (QS. An-Nisa' [4]:7).²¹

Ayat ini menegaskan prinsip keadilan dalam warisan dengan memberi hak bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan keluarga. Penetapan "bagian yang telah ditetapkan" mengacu pada hukum faraid yang rinci di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yang memberikan aturan proporsional sesuai dengan hubungan keluarga dan tanggung jawab sosial. Sebelum Islam, dalam banyak tradisi sosial, perempuan sering kali tidak memiliki hak atas warisan atau mendapat hak yang sangat terbatas. Ayat ini adalah revolusi hukum yang mengakui perempuan sebagai ahli waris yang sah. Dengan demikian, perempuan tidak hanya dilihat sebagai penerima belas kasihan tetapi sebagai individu yang memiliki hak ekonomi yang pasti.²²

Meskipun ayat ini menyatakan bahwa bagian perempuan bisa lebih sedikit daripada laki-laki, konteks pembagian warisan diatur secara adil berdasarkan tanggung jawab sosial dan ekonomi. Misalnya, dalam tafsir klasik seperti yang dijelaskan oleh Ibn Kathir, laki-laki biasanya mendapatkan bagian dua kali lebih banyak karena mereka memiliki kewajiban memberi nafkah kepada keluarga, sedangkan perempuan tidak diwajibkan menafkahi keluarga secara finansial.²³ Dengan demikian, perbedaan bagian bukanlah diskriminasi, tetapi penyesuaian tanggung jawab ekonomi yang adil.

Sejalan dengan Sayyid Qutb dalam *Fi Zilal al-Qur'an*, ayat ini mencerminkan prinsip keadilan sosial yang mendalam, dimana harta warisan menjadi alat untuk menjaga kesejahteraan semua anggota keluarga, laki-laki maupun perempuan. Peraturan warisan ini juga berfungsi untuk mencegah konflik keluarga dan memastikan distribusi harta yang adil sesuai dengan peran sosial masing-masing.²⁴

Dari tafsir ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pembagian harta warisan antara laki-laki dan Perempuan memiliki hak harta peninggalan keluarga yang konteks pembagiannya dilakukan secara adil. Adil bukan berarti jumlahnya sama namun dilihat dari porsi tanggungjawabnya dalam keluarga.

²⁰ Wadud, *Qur'an and Woman*

²¹ QS. An-Nisa' [4]:7

²² Ibnu Kathir Surah An-Nisa' (4):7

²³ Ibn Kathir, Tafsir al-Qur'an al-Azim

²⁴ Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Qur'an*, Jilid 2, bagian Surah An-Nisa'.

d. QS. Al-Hujurat (49): 13

أَكْرَمَكُمْ إِنَّ لِيَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ وَأَنْثَى ذَكَرٍ مِّنْ خَلَقْنَاكُمْ إِنَّا النَّاسُ أَثَمًا يَا خَيْرٌ عَلِيمٌ اللَّهُ إِنَّ أَنْتَ اللَّهُ عِنْدَ

Artinya : "Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahui." (QS. Al-Hujurat [49]:13).²⁵

Ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan di sisi Allah tidak ditentukan oleh jenis kelamin, suku, ras, atau status sosial, melainkan oleh ketakwaan. Inilah dasar kuat dalam Al-Qur'an mengenai kesetaraan dan keadilan sosial. Ayat ini dimulai dengan seruan kepada *seluruh umat manusia* (النَّاسُ أَثَمًا يَا), bukan hanya kepada orang-orang beriman. Ini menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan bersifat universal, tidak terbatas pada komunitas Muslim. Frasa "dari seorang laki-laki dan seorang perempuan" (وَأَنْثَى ذَكَرٍ مِّنْ) menunjukkan bahwa semua manusia memiliki asal yang sama, yaitu dari Nabi Adam dan Hawa. Hal ini menjadi fondasi kesetaraan manusia secara esensial, terlepas dari jenis kelamin, suku, warna kulit, atau status sosial.²⁶

Lebih lanjut dijelaskan Fakhruddin ar-Razi dalam *Mafatih al-Ghayb* bahwa Allah menciptakan manusia dalam berbagai suku dan bangsa (*shu'ub wa qaba'il*) agar mereka saling mengenal (وَالْيَعَارَفُ), bukan saling merendahkan atau merasa superior.²⁷ Hal ini mengandung prinsip pluralisme dalam Islam—bahwa keberagaman adalah kehendak Allah dan harus disikapi dengan penghargaan, bukan permusuhan. Kata "ta'ārafu" mengandung makna interaksi sosial yang etis dan saling menghargai perbedaan, bukan pertentangan antar kelompok. Dengan tegas, Al-Qur'an menolak segala bentuk standar kemuliaan duniawi seperti nasab, suku, jenis kelamin, atau kekayaan. Hanya ketakwaan (*taqwa*)—yakni kesadaran mendalam kepada Allah dan kepatuhan terhadap-Nya—yang menjadi ukuran nilai manusia di sisi Allah.

Dari beberapa tafsiran ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kemuliaan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, suku, agama, ras dan status sosial. Kemuliaan hanya ditentukan oleh ketakwaan. Sehingga hal ini meyakinkan bahwa antara laki-laki dan Perempuan memiliki derajat yang sama dalam status sosial. Yang dapat membedakan hanyalah Tingkat ketakwaannya.

3. Kesetaraan Gender dalam Karir Perspektif Al Qur'an

Kesetaraan gender dalam Islam bukanlah konsep yang asing atau baru, melainkan memiliki dasar teologis yang kuat yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah. Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki martabat yang sama. Kesetaraan ini tidak berarti kesamaan mutlak dalam segala hal, tetapi menunjuk pada pengakuan terhadap hak, tanggung jawab, dan potensi yang dimiliki oleh setiap individu tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Dalam QS. An-Nisa' (4):1, Allah mengingatkan bahwa seluruh umat manusia berasal dari satu jiwa yang sama, yaitu nafs wahidah, sebagai dasar ontologis bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan setara secara kodrati.²⁸ Ini menunjukkan bahwa dalam penciptaannya, manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki nilai kemanusiaan yang sama.

Prinsip kesetaraan ini lebih lanjut ditegaskan dalam QS. Al-Ahzab (33):35 yang secara eksplisit menyebutkan jenis-jenis amal kebaikan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, dan bahwa keduanya akan mendapatkan ganjaran yang sama di sisi Allah. Ayat ini menyebut

²⁵ QS. Al-Hujurat [49]:13

²⁶ Ibn Kathir, Tafsir al-Qur'an al-'Azim, Surah Al-Hujurat:13

²⁷ Fakhruddin ar-Razi, Mafatih al-Ghayb (Tafsir ar-Razi), terj. Tim Penerjemah (Jakarta: Pustaka Azzam).

²⁸ Ibn Kathir, Tafsir al-Qur'an al-'Azim, Surah An-Nisa Ayat 1

sepuluh kategori perilaku yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan, dan menyebutkan keduanya secara berpasangan, seperti "lelaki yang beriman" dan "perempuan yang beriman", menandakan bahwa tidak ada perbedaan dalam nilai amal antara keduanya.²⁹ Ini mencerminkan prinsip dasar keadilan dalam Islam bahwa penghargaan atas amal seseorang ditentukan oleh kualitas iman dan perbuatannya, bukan oleh jenis kelaminnya.

Kesetaraan dalam konteks spiritual ini memiliki implikasi luas dalam dimensi sosial, ekonomi, dan budaya. Islam tidak membatasi perempuan dalam ruang privat saja, melainkan memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam masyarakat. Siapa pun yang beriman dan beramal saleh—baik laki-laki maupun perempuan—akan diberikan kehidupan yang baik oleh Allah. Ayat ini mengandung nilai progresif bahwa perempuan berhak untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial dan ekonomi serta mendapatkan imbalan yang adil dan setara dari Tuhan atas apa yang mereka usahakan.³⁰

Sejarah awal Islam pun mencerminkan penerapan nyata prinsip kesetaraan gender ini. Sosok Khadijah binti Khuwailid adalah contoh nyata dari perempuan yang berhasil secara ekonomi dan dihormati secara sosial. Ia adalah seorang pengusaha kaya dan berpengaruh di Makkah sebelum dan sesudah menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Keberhasilannya dalam dunia usaha dan pengakuan terhadap integritasnya menunjukkan bahwa Islam membuka ruang bagi perempuan untuk menjadi mandiri secara finansial.³¹ Bahkan, Khadijah merupakan penyokong utama dakwah Nabi dari segi moral maupun material.

Tak kalah pentingnya adalah peran Aisha binti Abu Bakar, istri Nabi Muhammad SAW lainnya, yang dikenal sebagai salah satu rujukan utama dalam ilmu hadis dan tafsir. Aisha dikenal karena kecerdasannya, pemahamannya yang mendalam tentang hukum Islam, dan keterlibatannya dalam diskursus politik serta pendidikan umat. Banyak sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan hadis darinya dan belajar langsung kepadanya. Penelitian dari Al-Azhar University menyatakan bahwa kontribusi perempuan pada masa awal Islam sangat signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, menunjukkan bahwa intelektualitas dan kapasitas perempuan diakui dan dihargai dalam Islam.³²

Konsep kesetaraan gender dalam Islam juga mendapatkan dukungan dari para pemikir kontemporer. Amina Wadud, dalam bukunya *Qur'an and Woman*, menegaskan bahwa banyak ayat dalam Al-Qur'an yang, bila dibaca dengan pendekatan hermeneutik dan kesadaran gender, menunjukkan semangat keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ia mengajak umat Islam untuk menafsirkan kembali teks-teks keagamaan dengan perspektif yang adil gender, sehingga perempuan dapat mengambil peran secara aktif dalam kehidupan publik tanpa merasa terpinggirkan.³³

Pemikiran Wadud tersebut menjadi penting dalam rangka merespons interpretasi tradisional yang selama ini cenderung bersifat patriarkal. Menurutnya, banyak ketimpangan gender dalam masyarakat Muslim bukan berasal dari teks Al-Qur'an, tetapi dari penafsiran yang dibentuk oleh struktur sosial yang bias gender. Oleh karena itu, pembacaan ulang terhadap teks suci diperlukan agar nilai-nilai kesetaraan yang dikandung dalam Islam dapat diaplikasikan secara nyata dalam kehidupan modern.

Mohammad Hashim Kamali, seorang pakar hukum Islam kontemporer, juga menekankan pentingnya prinsip keadilan dan keseimbangan dalam Islam. Dalam bukunya *Principles of Islamic Jurisprudence*, ia menyatakan bahwa tidak ada dalil yang secara eksplisit melarang perempuan untuk bekerja atau berpartisipasi dalam aktivitas sosial selama mereka menjaga prinsip-prinsip syariah. Islam bahkan mendorong perempuan untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera, termasuk melalui sektor ekonomi dan pendidikan.³⁴

²⁹ Muhammad Asad, *The Message of the Qur'an* (Gibraltar: Dar al-Andalus, 1980)

³⁰ QS. An-Nahl (16):97

³¹ Fatema Mernissi, *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam* (New York: Perseus Books, 1991)

³² Al-Azhar University, *Women in Islamic History and Civilization* (Cairo: Al-Azhar Research Institute, 2022),

³³ Wadud, *Qur'an and Woman*

³⁴ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003)

Dengan demikian, pelibatan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam hal berkarir dan berkarya bukan hanya sekadar diperbolehkan dalam Islam, tetapi juga merupakan bagian dari prinsip keadilan dan partisipasi aktif umat. Dalam konteks global saat ini, pemahaman terhadap prinsip-prinsip Islam mengenai kesetaraan gender menjadi kian penting, terutama ketika masih terdapat stereotip bahwa Islam mengekang hak-hak perempuan. Pemahaman yang holistik dan komprehensif terhadap Al-Qur'an dan sejarah Islam awal menunjukkan bahwa Islam justru mendukung perempuan untuk maju dan berkembang sejauh mereka tetap berpegang pada nilai-nilai moral dan spiritual Islam.

Kesetaraan gender dalam Islam seharusnya tidak hanya menjadi wacana normatif, melainkan diterjemahkan ke dalam kebijakan sosial, pendidikan, dan hukum yang mendukung keterlibatan perempuan secara aktif dan setara. Dengan menggali kembali ajaran-ajaran Islam yang autentik dan mereformulasi interpretasi-interpretasi keagamaan secara adil, masyarakat Muslim dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Spirit egalitarian dalam Al-Qur'an dan Sunnah menjadi landasan yang kuat untuk terus memperjuangkan hak dan peran perempuan dalam kehidupan modern, tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman yang luhur.

Dari ulasan diatas dapat disimpulkan bahwa Kesetaraan gender dalam ranah karir memiliki pijakan teologis yang kuat dalam Al-Qur'an, yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kontribusi dalam berkarir, sosial dan ekonomi. Al-Qur'an menolak diskriminasi berbasis gender dengan menempatkan ketakwaan dan amal saleh sebagai ukuran utama kemuliaan dan penghargaan di sisi Allah. Sejarah Islam juga memberikan contoh nyata bagaimana perempuan aktif berperan dalam bidang ekonomi dan sosial, menandakan bahwa Islam membuka ruang yang luas bagi perempuan untuk berkarir dan berkontribusi secara bermakna.

4. Tantangan Kesetaraan Gender dalam Berkarir.

Meskipun prinsip kesetaraan gender telah ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam konteks partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi, implementasi nilai-nilai tersebut dalam dunia kerja masih menghadapi berbagai tantangan. Islam secara teologis menjamin hak perempuan untuk berkontribusi dalam bidang profesional, namun realitas di banyak masyarakat Muslim, termasuk Indonesia, menunjukkan adanya hambatan struktural dan kultural yang belum sepenuhnya teratasi. Salah satu kendala utama adalah keberadaan stereotip gender yang masih mengakar kuat. Persepsi tradisional mengenai peran perempuan yang terbatas pada ranah domestik menyebabkan banyak pihak, baik secara sadar maupun tidak, meragukan kapasitas perempuan untuk menduduki posisi kepemimpinan atau pengambilan keputusan di tempat kerja.

Stereotip ini berdampak nyata terhadap proses rekrutmen, promosi, dan pembagian tugas di lingkungan profesional. Tidak jarang perempuan dipandang kurang kompeten untuk posisi strategis semata karena faktor gender, bukan berdasarkan kinerja atau keahlian. Hal ini tercermin dalam laporan World Economic Forum (2023) yang mengungkapkan bahwa kesenjangan gender dalam partisipasi ekonomi global masih cukup signifikan. Dalam laporan tersebut, tercatat bahwa perempuan menghadapi hambatan yang lebih besar untuk mencapai posisi manajerial atau eksekutif dibandingkan laki-laki, bahkan di negara-negara yang secara hukum telah menetapkan prinsip kesetaraan.³⁵ Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan perempuan, tetapi juga menghambat potensi ekonomi nasional secara keseluruhan.

Selain stereotip sosial, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah tanggung jawab ganda yang diemban oleh banyak perempuan. Di satu sisi, mereka dituntut untuk bekerja secara profesional di luar rumah, sementara di sisi lain, mereka masih memikul beban pekerjaan domestik yang umumnya tidak mendapatkan pengakuan maupun kompensasi. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen

³⁵ World Economic Forum, *Global Gender Gap Report 2023* (Geneva: World Economic Forum, 2023), hlm. 5–6, <https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2023/digest/>

PPPA, 2023) menunjukkan bahwa sekitar 70% perempuan Indonesia masih aktif menjalankan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar. Situasi ini mengakibatkan perempuan memiliki waktu yang lebih sedikit untuk mengembangkan karir atau meningkatkan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan tambahan.³⁶

Kondisi ini memperjelas bahwa meskipun akses terhadap dunia kerja semakin terbuka bagi perempuan, kualitas partisipasi mereka masih dibatasi oleh ketimpangan struktural dalam pembagian peran gender. Dalam banyak kasus, perempuan harus bekerja dua kali lebih keras untuk mendapatkan pengakuan yang sama dengan laki-laki. Tuntutan ganda ini juga dapat menyebabkan stres dan kelelahan, yang pada akhirnya memengaruhi performa kerja dan peluang promosi. Tanpa adanya sistem pendukung yang memadai, seperti kebijakan kerja fleksibel, layanan penitipan anak yang terjangkau, dan budaya kerja yang inklusif, perempuan tetap berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di pasar tenaga kerja.

Oleh karena itu, upaya untuk mencapai kesetaraan gender dalam dunia kerja tidak cukup hanya dengan menegaskan prinsip keadilan dalam teks-teks agama atau peraturan formal. Diperlukan transformasi budaya dan reformasi kebijakan yang nyata untuk menghapus diskriminasi sistemik dan memberdayakan perempuan secara menyeluruh. Penguatan pendidikan gender, pelibatan laki-laki dalam pekerjaan domestik, serta pengawasan ketat terhadap praktik diskriminatif di dunia kerja adalah langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh. Hanya dengan pendekatan multidimensi seperti ini, cita-cita Islam tentang keadilan dan kesetaraan gender dapat terwujud dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun ajaran Islam secara eksplisit mendukung kesetaraan gender, khususnya dalam konteks partisipasi perempuan di dunia kerja, realitas sosial menunjukkan bahwa tantangan struktural dan budaya masih menjadi penghambat utama. Stereotip gender yang mengakar dalam masyarakat seringkali membatasi ruang gerak perempuan untuk meraih posisi strategis, sekalipun mereka memiliki kompetensi yang setara dengan laki-laki. Ketimpangan ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan gender, tetapi juga menghambat kemajuan sosial dan ekonomi secara lebih luas. Oleh karena itu, mewujudkan kesetaraan gender memerlukan lebih dari sekadar regulasi; dibutuhkan perubahan pola pikir, dukungan kebijakan yang berpihak, serta sistem sosial yang mampu menciptakan ruang kerja yang adil dan inklusif.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa Islam secara esensial telah meletakkan fondasi teologis yang kuat mengenai kesetaraan gender, yang bersumber langsung dari nilai-nilai Al-Qur'an. Melalui metode tafsir tematik terhadap ayat-ayat seperti QS. An-Nisa' ayat 1 dan 32, QS. Al-Ahzab ayat 35, QS. An-Nahl ayat 97, serta QS. Al-Hujurat ayat 13, terlihat jelas bahwa tidak terdapat pengutamaan atau diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam aspek penciptaan, ibadah, tanggung jawab sosial, maupun dalam hak atas pekerjaan dan hasil jerih payah. Al-Qur'an menekankan bahwa perbedaan biologis tidak boleh dijadikan dasar untuk mengurangi hak atau membatasi peran salah satu gender dalam kehidupan publik maupun domestik.

Secara normatif, Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara dalam amal dan kontribusi sosial. Ayat-ayat Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap manusia, tanpa memandang jenis kelamin, berhak untuk berkarya dan mendapatkan ganjaran sesuai dengan usaha yang dilakukan. Bahkan dalam konteks yang kerap dipandang sensitif, seperti hukum waris, pembedaan yang muncul tidak berangkat dari motif diskriminatif, melainkan mempertimbangkan beban tanggung jawab yang berbeda secara sosial dan ekonomi dalam struktur masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengedepankan asas keadilan substantif, bukan semata-mata persamaan matematis.

Namun demikian, tantangan nyata dalam mewujudkan prinsip kesetaraan gender ini masih sangat terasa dalam konteks sosial modern. Banyak hambatan bersifat kultural seperti stereotip terhadap peran domestik perempuan, asumsi inferioritas dalam kapasitas kepemimpinan, serta ketimpangan dalam akses kerja yang masih mengakar dalam berbagai lapisan masyarakat Muslim. Beban

³⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Laporan Statistik Pemberdayaan Perempuan 2023* (Jakarta: Kemen PPPA, 2023)

ganda yang ditanggung oleh perempuan, yakni antara tanggung jawab domestik dan profesional, menjadi bukti bahwa masih terdapat jurang antara ajaran normatif Islam dan realitas implementatifnya di lapangan.

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, diperlukan pendekatan baru dalam memahami teks-teks keagamaan. Reinterpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dengan mempertimbangkan konteks historis, semantik, dan realitas sosial kontemporer menjadi sangat penting. Pendekatan hermeneutik dan inklusif gender yang ditawarkan oleh para pemikir Islam modern, seperti Amina Wadud dan lainnya, menegaskan perlunya membaca ulang Al-Qur'an tidak hanya secara tekstual tetapi juga kontekstual agar nilai-nilai keadilan, rahmah, dan kesetaraan yang terkandung di dalamnya bisa teraktualisasi dalam sistem sosial dan hukum yang nyata. Upaya ini sejatinya selaras dengan maqashid al-syari'ah yang mengedepankan kemaslahatan umat, perlindungan hak individu, serta keadilan sosial.

Oleh karena itu, kesetaraan gender tidak boleh dilihat sebagai gagasan asing atau pengaruh Barat, melainkan sebagai bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam yang murni. Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam telah memberikan pedoman yang sangat jelas mengenai pentingnya pengakuan terhadap martabat dan hak seluruh manusia secara setara. Agar ajaran ini dapat membumi, dibutuhkan langkah konkret berupa pendidikan berbasis nilai egaliter, reformasi kebijakan publik yang inklusif, dan perubahan cara pandang dalam masyarakat. Kesetaraan gender, sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an, adalah instrumen penting dalam membangun peradaban yang adil, beradab, dan manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Kairo: Dar al-Fikr, 1946)
- Al-Azhar University, *Women in Islamic History and Civilization* (Cairo: Al-Azhar Research Institute, 2022)
- Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (Oxford: Oxford University Press, 1999)
- Asad, Muhammad, *The Message of the Qur'an* (Gibraltar: Dar al-Andalus, 1980)
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Riyadh: Darussalam, 2003)
- Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz 8, Surah Al-Ahzab:35
- Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Surah An-Nisa', Ayat 4:1
- Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Surah An-Nisa', Ayat 7
- Kamali, Mohammad Hashim, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003)
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Laporan Statistik Pemberdayaan Perempuan 2023* (Jakarta: Kemen PPPA, 2023)
- Lorber, Judith, *Paradoxes of Gender* (New Haven: Yale University Press, 1994)
- MacKinnon, Catharine A., *Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law* (Cambridge: Harvard University Press, 1987)
- Mernissi, Fatema, *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam* (New York: Perseus Books, 1991)
- Mufidah, Cici, *Gender dalam Prespektif Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2001)
- Oakley, Ann, *Sex, Gender and Society* (London: Temple Smith, 1972)
- QS. Al-Hujurat [49]:13
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Saeed, Abdullah, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London: Routledge, 2006)
- Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Qur'an*, Jilid 2, Surah An-Nisa'
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005)
- UN Women, *Gender Equality Glossary* (2023)

- UNICEF, *Gender Equality* (2021),
- United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (OHCHR), [*Judul dokumen jika ada*]
(Geneva: OHCHR, 2014)
- United Nations, *Gender Equality* (2021),
- Wadud, Amina, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, 2nd edn (Oxford: Oxford University Press, 1999)
- Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1991)
- World Economic Forum, *Global Gender Gap Report 2023* (Geneva: World Economic Forum, 2023)
- Zed, Mestika, *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004)